

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6098.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Wira Papua Lestari
2. Alamat Kantor : Jl. Bumsur Dalam No.10 Kel. Kaimana Kota, Kec. Kaimana, Kota Kaimana, Provinsi Papua Barat
- Alamat Pabrik : Kampung Avona, Ds. Siawatan, Distrik Teluk Etna, Kab. Kaimana, Provinsi Papua Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN I**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-787
 - Masa Berlaku : 31 Oktober 2021 – 30 Oktober 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 16 - 19 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan I :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Wira Papua Lestari dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 October 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutulInfo

Depok, 24 October 2023

No. : 6097.3/EXT-MUTU/X/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Wira Papua Lestari**

Kepada Yth.
PT Wira Papua Lestari
Attn. Bapak Bobby Wenas

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-787
Masa Berlaku Sertifikat : 31 October 2022 - 30 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 262 Tahun 2008, Tanggal 23 Desember 2008 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120218013014, Terbit tanggal 31 Oktober 2018, Perubahan ke-3 tanggal 24 Oktober 2022	Kayu Gergajian	6.000

Tanggal Penilikan 1 : 16 - 19 Oktober 2023
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Wira Papua Lestari
- Alamat Kantor : Jl. Bumsur Dalam No. 10 Kel. Kaimana Kota, Kec. Kaimana, Kota Kaimana,
Prov. Papua Barat
- Lokasi Pabrik : Kampung Avona, Ds. Siawatan, Distrik Teluk Etna, Kab. Kaimana, Prov.
Papua Barat
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Gubernur Papua Barat dengan No. 262 Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Wira Papua Lestari di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Wira Papua Lestari telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120218013014 tertanggal 31 Oktober 2018, Perubahan ke-3 tanggal 24 Oktober 2022 (tanggal tercetak 24 Oktober 2022)..

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 6.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Bobby Wenas
- Direktur : Tuan Istamin Danan Zaa
- Direktur : Nyonya Dinar Eka Finarli, ST

Komisaris

- Komisaris Utama : Nyonya Mugiyanti Danan
- Komisaris : Tuan Franciscus Susantyo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Oct-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Oct-23</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : 3bb21c82ab9ab4dff2ca1812feda404.pdf (menlhk.go.id) Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 1 VLHKK PT Wira Papua Lestari - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Wira Papua Lestari 16/10/2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wira Papua Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/10/2023 s/d 19/10/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Wira Papua Lestari 19/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wira Papua Lestari f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 24/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Wira Papua Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach)</i> (RBA), dengan Nomor : 8120218013014 tertanggal 31 Oktober 2018, Perubahan ke-3 tanggal 24 Oktober 2022 (tanggal tercetak 24 Oktober 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120218013014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Wira Papua Lestari Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Kampung Avona, Ds/Kel. Siawatan, Kec. Teluk Etna, Kab. Kaimana, Prov. Papua Barat - Kode Pos : 98121 No Telp : 08121912220 Email : ptwirapapualestari01@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Kecil Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 31 Oktober 2023 Perubahan ke-3 Tanggal : 24 Oktober 2023</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 24 Oktober 2023</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Wira Papua Lestari, yang termasuk dalam cakupan PT. Wira Papua Lestari antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Wira Papua Lestari, yang termasuk dalam cakupan PT. Wira Papua Lestari telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Wira Papua Lestari, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 05 tanggal 12 November 2008 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 05 tanggal 12 November 2008 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Achmad Sofian, SH. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. No. AHU-93282.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 03 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Wira Papua Lestari dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Wira Papua Lestari dari mulai Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Akta Pendirian PT. Wira Papua Lestari tercakup dalam Akta No. 14 tertanggal 29 Mei 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wira Papua Lestari yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Achmad Sofian, SH. Penetapan sebagai Notaris tertuang dalam SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-137.HT.03.02-Tahun 2002 tanggal 26 Februari 2002. Akta Pendirian No. 14</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tanggal 29 Mei 2007 ini telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia AHU-93675.AH.01.02.Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Persetujuan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wira Papua Lestari.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Perubahan Maksud dan Tujuan serta Susunan Pengurus Perseroan)</u> Pada bulan November 2008 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 12 November 2008 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Achmad Sofian, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Wira Papua Lestari. Penetapan sebagai Notaris tertuang dalam SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-137.HT.03.02-Tahun 2002 tanggal 26 Februari 2002. Akta Perubahan Terakhir ini telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-93282.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 03 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Wira Papua lestari. Pada dokumen tersebut di jelaskan bahwa Akta Perubahan Terakhir PT. Wira Papua Lestari No. 05 tanggal 12 November 2008 tersebut yang dibuat oleh Notaris Achmad Sofian, SH telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM).</p> <p>Akta Perubahan Terakhir No. 05 tanggal 12 November 2008 terkait dengan perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan juga perubahan terakhir Susunan Pengurus Perseroan Terbatas ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Wira Papua Lestari, yang di buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya.</p> <p><u>Dokumen Pendukung :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia/terdapat Struktur Organisasi Perusahaan yang sesuai dengan Akta Perubahan terakhir dan perizinan terkait. 2) Surat Keterangan Pimpinan Perusahaan PT. Wira Papua Lestari No. 09/SK-MR/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 mengenai penunjukan sebagai Manajemen Representatif (MR) yang berkenaan dengan pengurusan kegiatan Audit SVLK di PT. Wira Papua Lestari. Di dalam surat Keterangan tersebut dijelaskan bahwa : Nama : Bobby Wenas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat : Kampung Avona, Ds. Siawatan, Distrik Teluk Etna, Kab. Kaimana, Papua Barat Jabatan : Direktur Utama Sebagai : Management Representative PT. Wira Papua Lestari</p> <p>Surat Keterangan Penunjukan Wakil Manajemen (MR) tersebut di tandatangani oleh Direktur Utama PT. Wira Papua Lestari sendiri dan berstempel basah perusahaan</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Wira Papua Lestari, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Wira Papua Lestari (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Wira Papua Lestari) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Wira Papua Lestari.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Wira Papua Lestari telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120218013014 tertanggal 31 Oktober 2018, Perubahan ke-3 tanggal 24 Oktober 2022 (tanggal tercetak 24 Oktober 2022). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Wira Papua Lestari telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Wira Papua Lestari saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Wira Papua Lestari adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berlakunya OSS 1.1 PT. Wira Papua Lestari telah memiliki SIUP OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 31 Oktober 2018 (Perubahan ke-1)
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Wira Papua Lestari telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di KPP Pratama Sorong, Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Wira Papua Lestari antara lain :</p> <p>NPWP : 76.250.052.8-951.000 Nama wajib pajak : PT. Wira Papua Lestari Alamat : Kampung Avona, Ds. Siawatan, Distrik Teluk Etna, Kab. Kaimana, Papua Barat. Tanggal terdaftar : -</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Wira Papua Lestari yang terdaftar di KPP Pratama Sorong (76.250.052.8-951.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Wira Papua Lestari telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2008. Dokumen UKL-UPL PT. Wira Papua Lestari tersebut telah di sahkan dan mendapatkan Rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kaimana, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaimana, dengan Nomor : 660/107/BAPP/ 2008 tertanggal 16 Juni 2008 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Penggergajian Kayu (Sawmill) PT. Wira Papua Lestari.</p> <p>Pada dokumen UKL-UPL juga telah tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh PT. Wira Papua Lestari, yang di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan yang menyatakan akan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL serta bersedia di pantau dampaknya oleh Instansi yang berwenang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>selama kegiatan berlangsung sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p> <p><u>Informasi Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL PT. Wira Papua Lestari</u></p> <p>Kegiatan Industri PT. Wira Papua Lestari dengan Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan sebagai berikut :</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Wira Papua Lestari Alamat Kantor : Jl. Bumsur Dalam No. 10 Ds. Kaimana Kota, Kec. Kaimana, Kota Kaimana, Prov. Papua Barat</p> <p>Penanggung Jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Bobby Wenas - Jabatan : Direktur Utama - Alamat : Kampung Avona, Ds. Siawatan, Distrik Teluk Etna, Kab. Kaimana, Prov. Papua Barat. <p>Kegiatan Usaha : Penggajian Kayu</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa walaupun dalam setahun terakhir PT. Wira Papua Lestari tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kegiatan produksi (hanya kegiatan penjualan Kayu Gergajian), namun Perusahaan telah cukup tertib dalam membuat dan melaporkan Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) di lingkungan Pabrik setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 telah dibuat dan di laporkan Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 yang di laporkan secara Manual, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana. Telah tersedia dokumen tanda terima Pelaporan Dokumen UKL-UPL PT. Wira Papua Lestari per Semester, yang di sertai pula Surat Pengantar nya.</p> <p>Dokumen Pelaksanaan UKL-UPL per semester PT. Wira Papua Lestari tersebut antara lain di jelaskan :</p> <p>Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemantauan Kesempatan Kerja dan Berusaha - Pengelolaan dan Pemantauan Pendapatan Masyarakat - Pengelolaan dan Pemantauan Persepsi Masyarakat - Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Udara Ambient

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemantauan Kebisingan - Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Air Permukaan - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Padat dan Serbuk - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah B3 <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Wira Papua Lestari antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus) - Penyediaan tempat pembuangan sampah limbah padat sisa produksi (menjadi bahan bakar atau di manfaatkan kembali oleh masyarakat sekitar pabrik) - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Wira Papua Lestari adalah Industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait, yaitu mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat dengan No. 262 Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Wira Papua Lestari di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 6.000 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Wira Papua Lestari yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yaitu berlokasi di Kampung Avona, Desa Siawatan, Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya, dengan Koordinat lokasi nya.</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Wira Papua Lestari telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat dengan No. 262 Tahun 2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Wira Papua Lestari di Kabupaten</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kaimana, Provinsi Papua Barat, dengan jenis produk Primer nya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 6.000 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022 dan 2023 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Wira Papua Lestari tahun 2022</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Wira Papua Lestari dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0000959977 tertanggal 23 Juli 2022.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Wira Papua Lestari tahun 2023</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Wira Papua Lestari dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001048251 tertanggal 22 Maret 2023.</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-1 tahun 2023 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama tahun 2023 (Januari s/d September 2022), di mana selama tahun 2023 sama sekali belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat di PT. Wira Papua Lestari.</p> <p>Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Wira Papua Lestari telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (tahun 2023 yang berjalan).</p> <p>Untuk Dokumen Pendukung RKOPHH tahun 2022 atas rencana penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari PBPH Hutan Alam (PT. Mohtra Agung Persada) di PT. Wira Papua Lestari tahun 2022, yaitu berupa dokumen SK-RKT Suplier Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam).</p> <p>Sedangkan untuk Dokumen Pendukung RKOPHH tahun 2023, di karenakan belum terdapat rencana penerimaan bahan baku Kayu Bulat di tahun 2023, maka tidak terdapat Dokumen Kontrak Suplai yang mengacu pada Dokumen SK RKT Suplier Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam)</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Wira Papua Lestari dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Wira Papua Lestari telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120218013014 tertanggal 31 Oktober 2018, Perubahan ke-3 tanggal 24 Oktober 2022 (tanggal tercetak 24 Oktober 2022), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Wira Papua Lestari, di ketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari selama setahun terakhir ini juga belum terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat. Dari hasil verifikasi lebih mendalam akses langsung ke akun SIPUHH PT. Wira Papua Lestari di ketahui bahwa untuk penerimaan bahan baku Kayu Bulat terakhir di PT. Wira Papua Lestari adalah di Bulan Juni tahun 2016 dengan jenis Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal hanya berasal dari 1 (satu) supplier saja, yaitu PT. Irmasulindo Unit II (Kaimana) yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Pada penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut (terlihat pada akun SIPUHH PT. Wira Papua Lestari) adalah hanya terdapat 2 (dua) kali penerimaan Kayu Bulat.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut telah di dasari pada dokumen Bukti Pembelian bahan baku kayu bulat berupa dokumen Kontrak Suplai, antara PT. Wira Papua Lestari dengan PT. Irmasulindo Unit II. Jika mengacu pada Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) PT. Wira Papua Lestari tahun 2022 ini, menurut konfirmasi dengan Pimpinan PT. Wira Papua Lestari (Bp. B. Wenas) bahwa tahun lalu setelah perusahaan memperoleh Sertifikat VLK, baru akan mulai aktif memproduksi kembali. Namun ternyata perusahaan mengalami hambatan terkait dengan Permodalan dan juga terbentur dengan sepi nya pemasaran/kebutuhan kayu gergajian di Industri pengolahan lanjutan, terlebih yang pemasaran nya ke negara-negara eropa dan Amerika Serikat (Saat ini terbentur permasalahan Kasus Resesi Global, sehingga mengakibatkan menurun nya daya beli dari negara-negara Importir produk kayu dari Indonesia.</p> <p>Untuk rencana pemenuhan bahan baku Kayu Bulat yang di rencanakan akan masuk ke PT. Wira Papua Lestari di tahun 2023 ini adalah NIHIL, yang di karenakan memang PT. Wira Papua Lestari saat ini lebih fokus untuk terlebih dahulu menghabiskan sisa stock produksi Kayu Gergajian Merbau sebelum menambah stock Kayu Gergajian (melalui kegiatan produksi dari pengolahan Kayu Bulat). Untuk Sisa Stock Kayu Gergajian Merbau yang ada di PT. Wira Papua Lestari per Bulan Oktober 2023 ini (mengacu pada persediaan stock kayu olahan di Aplikasi SIPUHH PT. Wira Papua Lestari) adalah sebesar : 1.771,4484 m³.</p> <p>Di karenakan pada tahun 2023 ini PT. Wira Papua Lestari mengacu pada data RKOPHH tahun 2023 nya bahwa tidak ada rencana penerimaan bahan baku kayu bulat, maka untuk Verifikasi terhadap dokumen kontrak Suplai adalah terhadap dokumen pendukung RKOPHH tahun 2022, yang mana pada tahun 2022 (mengacu pada data RKOPHH tahun 2022) terdapat dokumen Kontrak Suplai dengan 1 (satu) suplier Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu atas nama PT. Mohtra Agung Persada (Halmahera Tengah). Berikut adalah data jenis-jenis kayu bulat yang telah diterima (pada penerimaan kayu bulat terakhir di bulan Juni 2016) dari Pemasok Kayu Bulat (PBPH-HA PT. Irmasulindo Unit II) maupun jenis-jenis kayu bulat yang tercantum dalam Kontrak suplai Pendukung RKOPHH tahun 2022 dari Pemasok Kayu Bulat (PBPH-HA PT. Mohtra Agung Persada) berdasarkan Kontrak suplai nya masing-masing, antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Kenari, Nyatoh, Matoa dan Mersawa) - Kayu Bulat Kelompok Lain nya (Merbau) <p>Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) pada Bulan Juni 2016 oleh PT. Wira Papua Lestari, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara).</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil pemeriksaan silang langsung ke dalam akun SIPUHH PT. Wira Papua Lestari, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 PT. Wira Papua Lestari memang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kegiatan produksi kayu gergajian (dari Kayu Bulat). Kegiatan produksi yang di lakukan hanyalah re-size ukuran kayu gergajian saja, di karenakan ada beberapa Kayu Gergajian yang sudah agak lapuk termakan waktu stock yang cukup lama di area penyetokan Kayu Gergajian. Untuk jenis kayu terhadap produk Kayu Gergajian yang ada di area penyetokan hanyalah jenis kayu Merbau saja.</p> <p>Mengacu pada data Audit tahun lalu, di ketahui bahwa dari awal sejak terbitnya Izin Primer (PBPHH) PT. Wira Papua Lestari di tahun 2008, PT. Wira Papua Lestari terakhir melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat adalah di Bulan Juni 2016 yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Sebagaimana di ketahui bahwa Sistem SIPUHH baru mulai berlaku di awal tahun 2016 (Januari 2016), sehingga dalam hal ini seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Wira Papua Lestari (di bulan Juni 2016), telah di sertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan input oleh GANIS PHPL-PKB PT. Wira Papua Lestari ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan telah di sertai dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Dokumen Bukti Penerimaan SIPUHH Online. Pada kegiatan penerimaan terakhir bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Wira Papua Lestari juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH PT. Wira Papua Lestari.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Wira Papua Lestari, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat maupun kegiatan produksinya. Kegiatan Operasional perusahaan yang lakukan hanyalah berupa kegiatan penjualan Stock Kayu Gergajian (Merbau) nya kepada beberapa Industri Lanjutan di Kabupaten Nabire. Sehingga jika mengacu pada data Audit tahun lalu di ketahui bahwa untuk penerimaan bahan baku Kayu Bulat terakhir di PT. Wira Papua Lestari adalah di Bulan Juni 2016 (Jenis Kayu Merbau), yang mana berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA (PT. Irmasulindo Unit II). Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB.</p> <p>Dan GANIS-PH (PKB) PT. Wira Papua Lestari juga telah menginputkan penerimaan bahan baku kayu bulat terakhir nya tersebut dalam SIPUHH sehingga dapat di terbitkan dokumen DPKB serta Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Wira Papua Lestari. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Wira Papua Lestari, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku selama selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari sama sekali belum melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat kembali termasuk kegiatan produksi Kayu Gergajian. Sehingga untuk kegiatan operasional yang di lakukan oleh PT. Wira Papua Lestari hanyalah kegiatan penjualan produk jadi (Kayu Gergajian) ke beberapa Industri Lanjutan di Kabupaten Nabire. Sehingga untuk penerimaan bahan baku Kayu Bulat terakhir (mengacu pada data Audit tahun lalu dan juga pemeriksaan silang ke akun SIPUHH PT. Wira Papua Lestari) adalah di bulan Juni 2016 yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil Verifikasi dan pemeriksaan silang dengan mengakses langsung ke akun SIPUHH PT. Wira Papua Lestari di ketahui bahwa seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Wira Papua Lestari terakhir (pada Bulan Juni 2016) telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB. Karena PT. Wira Papua Lestari merupakan perusahaan yang sebenarnya telah lama beroperasi namun cukup lama vakum (dari awal terbit IUIPHHK nya di Bulan Desember 2008 baru menerima bahan baku Kayu Bulat di Bulan Juni 2016).</p> <p>Untuk periode verifikasi khususnya terhadap pemeriksaan atas penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Wira Papua Lestari, oleh Auditor di ambil periode pemeriksaan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir yaitu dari Oktober 2015 s/d September 2023, dengan tujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat di PT. Wira Papua Lestari dari awal setelah mendapatkan izin Primer sekaligus guna membuktikan apakah PT. Wira Papua Lestari tertib atau tidak dalam melaporkan realisasi penerimaan bahan bakunya setiap bulan (dalam Akun SIPUHH) dan juga membuktikan bahwa dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat nya di PT. Wira Papua Lestari telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah, terutama terhadap penerimaan bahan baku yang pernah di lakukan.</p> <p>Dari hasil verifikasi melalui Akun SIPUHH PT. Wira Papua Lestari, terkait dengan realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Wira Papua Lestari, diketahui bahwa selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023, PT. Wira Papua Lestari hanya menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Wira Papua Lestari selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB (Kayu Bulat Hutan Negara/Hutan Alam). Untuk jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang telah di terima oleh PT. Wira Papua Lestari adalah hanya Kayu Bulat Kelompok Jenis Lainnya (Merbau).</p> <p><u>Uji Petik Penerimaan Bahan Baku</u> Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) pada Penerimaan terakhir di PT. Wira Papua Lestari, yaitu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada Bulan Juni 2016 (2 kali penerimaan). Dari hasil verifikasi terhadap data pada akun SIPUHH Online PT. Wira Papua Lestari di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Batang maupun perbedaan Volume di atas 5 %,</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Wira Papua Lestari dalam 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023 hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi SVLK/PHPL. Dalam penerimaan bahan baku nya selama 8 (delapan) tahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023, PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak budi daya (ber-DHH).</p> <p>Sebagai industri pemegang Berizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Wira Papua Lestari wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dalam hal ini PT. Wira Papua Lestari telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 2 (dua) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB) dan Penguji Kayu Gergajian (PKG), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait.</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama dan PT. Wira Papua Lestari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 maupun selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023.</p> <p>Total Penerimaan Kayu Bulat selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 adalah : NIHIL. Penerimaan Kayu Bulat terakhir adalah di Bulan Juni 2016 dengan total penerimaan : 5.179 Btg : 5.388,52 m3 dengan total Dokumen SKSHH-KB : 2 dokumen.</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wira Papua Lestari dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023) maupun selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023, PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan pembelian maupun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023) maupun selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023 adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), dengan jenis kayu hanya jenis Merbau (<i>Intsia bijuga</i>). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wira Papua Lestari dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023) maupun selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023, PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Wira Papua Lestari dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023) maupun selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023, PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023), di ketahui bahwa belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Wira Papua Lestari. Oleh karena nya guna membuktikan apakah PT. Wira Papua Lestari cukup tertib atau tidak dalam membuat dan melaporkan Laporan Realisasi Penerimaan, Laporan Realisasi Pemakaian, Laporan Realisasi Hasil Produksi dan Laporan Realisasi Penjualan di dalam Akun SIPUHH maupun Akun RKOPHH nya (walaupun dengan Nilai nya adalah Nihil karena tidak ada realisasi kegiatan), maka periode pemeriksaan khusus nya terhadap data-data TUK (Tata Usaha Kayu) di ambil periode selama 8 (delapan) tahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Wira Papua Lestari merupakan perusahaan Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang telah memiliki Izin Primer sejak tahun 2008, yang mana selama ini operasional perusahaan sempat vakum yang di sebabkan karena kesulitan biaya operasional. Di mana sejak terbitnya Izin Primer (PBPHH), PT. Wira Papua Lestari baru melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat di tahun 2016 berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal hanya dari 1 (satu) supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier yang memasok bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi SVLK/PHPL yang di buktikan dengan telah tersedianya copy dokumen sertifikat SVLK/PHPL pemasok (yang masih berlaku pada saat penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Wira Papua Lestari) dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi (SVLK/PHPL) nya.</p> <p>Selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, di ketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari juga belum melakukan kegiatan operasional penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksinya. Untuk kegiatan operasional yang di lakukan oleh PT. Wira Papua Lestari selama setahun terakhir ini hanyalah berupa kegiatan penjualan stock kayu gergajian nya saja ke beberapa Industri Lanjutan di Kabupaten Nabire, Papua Barat. Dari konfirmasi dengan Pimpinan PT. Wira Papua Lestari (Bp. Bobby Wenas) di katakan bahwa sampai saat ini perusahaan masih kesulitan dan terkendala terkait dengan permodalan (untuk membeli bahan baku) maupun permodalan untuk cost produksi, terlebih dengan situasi global saat ini di Industri Perakayuan pada umum nya masih terkendala akibat resesi global, sehingga mengakibatkan menurun nya permintaan ekspor produk kayu ke negara-negara eropa dan Amerika Serikat khusus nya. Selain itu pula PT. Wira Papua Lestari saat ini memang masih fokus untuk menghabiskan sisa stock (lama) kayu gergajian nya terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan produksinya kembali (dengan melakukan penjualan Kayu Gergajian nya).</p> <p>Dalam Penerimaan bahan baku Kayu bulat terakhir di PT. Wira Papua Lestari (pada Bulan Juni 2016) sampai dengan saat ini di tahun 2023 selama setahun terakhir (Oktober 2022 s/d September 2023), PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat Budidaya yang di sertai dengan dokumen DHH, maupun penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (dari IPHHK</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>lain). Sehingga dalam hal ini seluruh bahan baku yang di terima oleh PT. Wira Papua Lestari selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023) maupun selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023, hanyalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang seluruh suplier nya telah tersertifikasi SVLK/PHPL.</p> <p>seluruh Suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) baik yang sudah memasok Kayu Bulat maupun yang baru berupa rencana penerimaan (mengacu pada RKOPHH dan Kontrak Suplai nya), bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) ke PT. Wira Papua Lestari telah tersertifikasi VLK/PHPL yang masih berlaku, valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya (walaupun realisasi nya selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 ternyata tidak ada realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Wira Papua Lestari). Khusus untuk status VLK Pemasok PBPH-HA PT. Irmasulindo Unit II, dari hasil verifikasi silang ke Website SILK, di ketahui bahwa telah tersertifikasi VLK oleh Lembaga Sertifikasi Ayamaru, namun karena per tahun 2020 perusahaan telah tutup, maka tidak di lanjutkan sertifikasi nya ke PHPL. Terlepas dari hal tersebut, terkait dengan penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Wira Papua Lestari di Bulan Juni 2016 maka masa berlaku sertifikat VLK pemasok PBPH-HA PT. Irmasulindo Unit II adalah masih berlaku (30 Juli 2015 s/d 29 Juli 2018). Selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Hak Budidaya/Hutan Rakyat Budidaya (yang di sertai dengan dokumen DHH). Karena PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya ataupun Hutan Hak Tumbuh Alami (dari pemasok yang ber-DHH berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri, maka PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan kegiatan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH).</p> <p>Walaupun dalam kegiatan usaha nya PT. Wira Papua Lestari tidak menerima bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya/Hutan Hak Tumbuh Alami dari pemasok yang ber-DHH (berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022), namun PT. Wira Papua</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lestari juga telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH yang tertuang dalam Dokumen Prosedur Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), dengan Nomor Dokumen : - dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tertanggal 13 Oktober 2023.</p> <p>Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan DHH (untuk mengantisipasi bilamana PT. Wira Papua Lestari ada menerima bahan baku dari pemasok yang dapat ber-DHH) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Wira Papua Lestari Nomor : 001/WPL/DHH/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Petugas Khusus Untuk Kegiatan Pengecekan DHH di PT. Wira Papua Lestari. Untuk Personal yang di tunjuk adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Agus Muharjo - Jabatan : GANIS-PH (PKG/PKB) - Tanggung Jawab : Petugas Pemeriksa DHH
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Wira Papua Lestari selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023) maupun selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. PT. Wira Papua Lestari juga tidak terdaftar sebagai Importir (bukan sebagai pemegang API-P), sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB nya, sehingga PT. Wira Papua Lestari tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) kegiatan impor. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 PT. Wira Papua Lestari juga belum melakukan kegiatan Operasional Produksi Kayu Gergajian (NIHIL). Untuk kegiatan produksi terakhir yang di lakukan oleh Perusahaan (mengacu pada Data Audit tahun lalu dan Pemeriksaan di Akun SIPUHH PT. Wira Papua Lestari) adalah pada Bulan Desember 2016. Produk Jadi yang diproduksi mengacu pada Izin Primer (PBPHH) PT. Wira Papua Lestari adalah hanya berupa produk Kayu Gergajian. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HA. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) adalah di input bagian Sawmil (di olah menjadi Kayu Gergajian). Sistem identifikasi dan Ketelusuran yang telah di terapkan oleh PT. Wira Papua Lestari, berdasarkan pengamatan selama Observasi Lapangan (18 Oktober 2023) dan hasil wawancara dengan Pimpinan Perusahaan, bahwa untuk sistem penerimaan bahan baku Kayu Bulat (yang pernah di lakukan perusahaan) terkonfirmasi sebagai berikut :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam)</u> Dalam Proses produksinya PT. Wira Papua Lestari melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hutan Negara (Hutan Alam) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Kayu Gergajian. Sistem penerimaan bahan baku kayu bulat dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Wira Papua Lestari, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. 2) Pada penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), maka terlebih dahulu di lakukan Pemastian Label ID-Barecode tersedia pada setiap Bontos Kayu Bulat nya. 3) GANIS-PH (PKB) melakukan Scanning Kode ID-Barecode dan penginputan ke dalam Sistem SIPUHH Online PT. Wira Papua Lestari. 4) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di input bagian tersebut, yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Mesin Sawmil • Tanggal Produksi • Nomor Kode Barecode (6 digit terakhir) • Asal Suplier • Jenis Kayu Bulat • Kualitas Kayu Bulat • Panjang, Diameter dan Volume kayu bulat <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Nomor Kode Barecode (6 digit terakhir) di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmil. Dari Informasi tersebut kemudian akan dapat di telusuri melalui dokumen DKB dan DPKB nya, hingga akhirnya dapat di ketahui terhadap dokumen asal kayu bulat (SKSHH-KB) nya.</p> <p>Untuk Uji Ketelusuran, karena pada saat Observasi Lapangan (18 Oktober 2023) di ketahui bahwa di lokasi Sawmil PT. Wira Papua Lestari sedang tidak ada kegiatan produksinya, maka kegiatan Uji Ketelusuran hanya dapat di lakukan melalui rekaman data Tally Sheet pada kegiatan produksi terakhir (di Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016). Dari data Tally Sheet produksi atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Sawmill (Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016), telah dapat di buktikan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB asal nya).
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data produksi terakhir (di Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016) maupun akses langsung melalui akun SIPUHH di ketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari telah cukup tertib dalam mendata setiap pemakaian bahan baku maupun hasil produksinya. Terhadap data-data laporan produksi di PT. Wira Papua Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari belum melakukan kegiatan produksi Kayu Gergajian (tercatat NIHIL). Untuk kegiatan produksi Kayu Gergajian terakhir dilakukan pada tahun 2016 (Juli s/d Desember 2016) dengan menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HA.</p> <p>PT. Wira Papua Lestari merupakan perusahaan yang sebenarnya telah lama beroperasi (sejak terbitnya Izin Primer di tahun 2008 sempat vakum dan baru mulai berproduksi di tahun 2016), namun karena keterbatasan biaya operasional, sehingga sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 ini vakum kembali sehingga tidak melakukan kegiatan operasional penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi. Namun PT. Wira Papua Lestari dalam setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 hanya melakukan kegiatan Operasional penjualan kayu gergajianya ke beberapa Industri Lanjutan di Kabupaten Nabire. Karena kegiatan produksi terakhir yang dilakukan oleh PT. Wira Papua Lestari adalah di Bulan Desember 2016, maka untuk verifikasi data produksi diambil selama periode 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir, periode Oktober 2015 s/d September 2023. Untuk Pengambilan data produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dilakukan melalui akses ke aplikasi SIPUHH Online PT. Wira Papua Lestari. Dari hasil verifikasi melalui aplikasi SIPUHH Online PT. Wira Papua Lestari, diketahui bahwa Perusahaan telah cukup tertib dalam mendata setiap pemakaian bahan baku maupun hasil produksinya.</p> <p>Pada saat Observasi lapangan (18 Oktober 2023) di lokasi Sawmil PT. Wira Papua Lestari diketahui bahwa untuk Stock Bahan Baku Kayu Bulat saat ini (Per Oktober 2023) sudah tidak terdapat stocknya lagi (Stock Kayu Bulat NIHIL). Sedangkan untuk stock Kayu Gergajian hasil olahannya masih terdapat stock sebanyak 1.771,4484 m³ dan posisi stock Kayu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>gergajian berada di dalam lokasi Sawmil PT. Wira Papua Lestari. Saat Observasi Lapangan juga di ketahui bahwa saat ini (sejak Desember 2016 hingga saat ini) PT. Wira Papua Lestari belum melakukan kegiatan produksinya, yang di karenakan tidak ada stock bahan baku kayu bulat maupun terkendala dengan permodalan operasional produksinya. Dari konfirmasi dengan Pimpinan PT. Wira Papua Lestari di katakan bahwa perusahaan saat ini masih fokus untuk menghabiskan sisa stock (lama) kayu gergajian nya terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan produksinya kembali (dengan melakukan penjualan Kayu Gergajian nya).</p> <p>Selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 tidak terdapat kegiatan produksi Kayu Gergajian. Untuk Kegiatan proses produksi Kayu Gergajian terakhir hanya terdapat pada Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016 dengan rendemen rata-rata produksi Kayu Gergajian yang di produksi dari bahan baku kayu Bulat di PT. Wira Papua Lestari selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir, periode Oktober 2015 s/d September 2023 adalah sebesar 70,00 %. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, yang menyatakan bahwa Rendemen Produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku dari kayu bulat Hutan Alam adalah antara 55 - 70 %.</p> <p>Sehingga dari data produksi tersebut dapat di simpulkan bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, hasil produksi dan rendemennya, sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKB/LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku kayu bulat dan hasil produksi Kayu Gergajian terlihat sudah terdapat Kesesuaian.</p> <p>Total Pemakaian bahan baku Kayu Bulat (yang diproduksi menjadi Kayu Gergajian) selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 adalah : NIHIL.</p> <p>Kegiatan Produksi terakhir adalah di Bulan Juli s/d Desember 2016 dengan total Pemakaian Kayu Bulat sebesar : 5.179 Btg : 5.388,52 m³ dan total hasil produksi Kayu Gergajian sebesar : 68.548 Kpg : 3.771,9601 m³ dengan rendemen rata-rata produksinya sebesar : 70,00 %</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Kayu Gergajian) yang di produksi PT. Wira Papua Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 tidak dapat di bandingkan, karena dalam periode setahun terakhir sama sekali belum terdapat kegiatan produksinya (Produksi terakhir pada Bulan Desember 2016). Oleh karena itu untuk Perbandingan Nilai Utilitas di ambil selama setahun di mana terdapat kegiatan produksinya, yaitu tahun 2016 periode Januari s/d Desember 2016, di mana terdapat kegiatan produksi pada Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2016. Berikut adalah Nilai Utilitas Produksi Kayu Gergajian PT. Wira Papua Lestari dengan perbandingan antara Total Produksi dalam setahun di bandingkan dengan Kapasitas Izin Produksinya.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Wira Papua Lestari selama periode tahun terakhir produksi (Januari s/d Desember 2016) diketahui bahwa total realisasi seluruh hasil produksi produk jadi (Kayu Gergajian) masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan nilai Utilitas Produksi sebesar : 62,87 %.</p>
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Wira Papua Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa PT. Wira Papua Lestari tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Wira Papua Lestari telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPBH).(Jika melalui penyedia jasa)</p>		
<p>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan dan juga verifikasi silang melalui Aplikasi SIPUHH, diketahui bahwa periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023) PT. Wira Papua Lestari telah melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal dengan kategori penjualan produk jadi Kayu Gergajian (di Bulan November 2022, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2023). Untuk tujuan Penjualan lokal produk jadi (Kayu Gergajian) selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 adalah di tujukan kepada Industri Pengolahan Lanjutan di daerah Nabire (CV. Rimba Bahari Jaya, CV. Tanah Merah dan PT. Guraja Mandiri Perkasa).</p> <p>Karena PT. Wira Papua Lestari adalah termasuk perusahaan yang sudah lama berdiri (sejak tahun 2008) dan sempat beroperasi (melakukan kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi dan Penjualan), namun sempat vakum dalam beberapa tahun, maka kegiatan verifikasi terhadap data pemindahtanganan lokal di ambil selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023, guna melihat histori penjualan lokal perusahaan dari awal penjualan (Juni 2020) hingga penjualan yang terakhir (September 2023) dan juga perbandingan antara data Penjualan Lokal dengan LMHHOK nya (selama 96 Bulan periode Oktober 2015 s/d September 2023). Dari pengecekan pada Akun SIPUHH, terlihat bahwa PT. Wira Papua Lestari cukup tertib dalam melaporkan kegiatan penjualan nya (dalam SIPUHH) dan seluruh kegiatan penjualan lokal kayu</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>gergajian PT. Wira Papua Lestari tersebut telah di sertai dengan dokumen Angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang di sertai pula dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).</p> <p>Total Penjualan Kayu Gergajian selama setahun terakhir periode (Oktober 2022 s/d September 2023) adalah sebesar : 24.473 Kpg : 1.351,5906 m³ dengan jumlah dokumen SKSHH-KO sebanyak : 270 dokumen.</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, PT. Wira Papua Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara On-Site) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT. Wira Papua Lestari memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat Kelompok Lain nya, jenis Kayu Merbau (Intsia bijuga). Di mana jenis kayu bahan baku Kayu Bulat tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Wira Papua Lestari telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-787, dengan demikian PT. Wira Papua Lestari di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Wira Papua Lestari telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 21 Juli 2023.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Wira Papua Lestari telah menggunakan tanda SVLK pada <i>Off Products</i> yaitu di Dokumen Angkutan (SKSHH-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang menyertai setiap penjualan Lokal produk jadi (Kayu Gergajian).</p> <p>PT. Wira Papua Lestari tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Pedoman/Prosedur Kerja (Standar Operasional Prosedur) Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Wira Papua Lestari dengan Nomor : 01/WPL/SOP/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 yang penerapan nya pada masing masing unit kerja di PT. Wira Papua Lestari. Sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab K3 di PT. Wira Papua Lestari adalah Bp. Arudolf J Silalahi (General Manager) yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Direktur PT. Wira Papua Lestari No. 04/SPP/WPL/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Wira Papua Lestari. Surat Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Bp. Bobby Wenas selaku Direktur PT. Wira Papua Lestari tertanggal 23 Mei 2022. Pedoman/Prosedur Kerja (Standar Operasional Prosedur) K3 yang tersedia meliputi Prosedur Kerja dan SOP Keselamatan Kecelakaan Kerja sebagai acuan dalam implementasi K3 di masing masing unit kerja di PT. Wira Papua Lestari yang berisi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2) Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3) Prosedur Penanggulangan Bahaya Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> - Jangan Panik, Usahakan tetap Tenang - Bunyikan Alarm - Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) - Matikan Aliran Listrik, Gas dan Aliran Bahan Bakar - Beritahukan Dinas Kebakaran - Melaporkan kejadian tersebut pada Pimpinan dan Koordinator untuk di tindaklanjuti - Hubungi Pihak Kepolisian setempat - Segala tindakan agar tidak terlepas dari Petunjuk atasan dan pihak manajemen area kerja 4) Lingkungan dan Tempat Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan Lingkungan Kerja - Larangan Merokok - Kebisingan - Penanggulangan Kebakaran <p>PT. Wira Papua Lestari belum wajib memiliki Organisasi P2K3 karena jumlah karyawan nya masih di bawah 100 (seratus) orang (11 Orang). Hal ini mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu Pengusaha atau Pengurus wajib membentuk P2K3, yang mana tempat kerja yang di maksud adalah yang mempekerjakan pekerja 100 orang atau lebih.</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa PT. Wira Papua Lestari telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di lokasi dalam lingkungan pabrik PT. Wira Papua Lestari yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di PT. Wira Papua Lestari antara lain :</p> <p>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Wira Papua Lestari sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam lokasi pabrik. Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa PT. Wira Papua Lestari telah menerapkan K3 dengan memakai APD sesuai dengan kebutuhan, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.</p> <p>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pada Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010, Pasal 2 di sebutkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. - APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. - APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma. <p>Pasal 3 : APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelindung Kepala; - Pelindung Mata dan Muka; - Pelindung Telinga; - Pelindung Pernapasan Beserta Perlengkapannya; - Pelindung Tangan; dan/atau - Pelindung Kaki <p>Pasal 4 : APD wajib digunakan di tempat kerja Pasal 5 : Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Pasal 8 di sebutkan pula bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - APD yang rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau di musnahkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan</p> <p>Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan (18 Oktober 2023), terlihat bahwa walaupun Perusahaan sedang tidak melakukan kegiatan produksi, namun ada beberapa orang karyawan yang sedang melakukan kegiatan Perawatan Mesin-Mesin Produksi, yang mana karyawan-karyawan PT. Wira Papua Lestari tersebut telah menggunakan APD yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian. Untuk daftar Alat Pelindung Diri (APD) yang di gunakan pada masing-masing bagian PT. Wira Papua Lestari.</p> <p>3) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing Unit Kerja di PT. Wira Papua Lestari, telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi, yang dapat mengarahkan ke arah Titik Kumpul. Juga tersedia Sign Board K3 yang menginformasikan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja.</p> <p>4) <u>Kotak P3K</u> Juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang di tempatkan di Kantor Produksi PT. Wira Papua Lestari.</p> <p>Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 untuk melihat implementasi K3 di PT. Wira Papua Lestari, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah menyediakan APD berupa Helm Kerja, Kacamata Pelindung, Sarung Tangan, Sepatu Boot/Sepatu Safety dan masker digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (untuk meminimalkan resiko pekerjaan) dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja - Perusahaan juga menyediakan kotak P3K di Lokasi Kantor Produksi sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja - Di beberapa Areal pabrik telah dilengkapi dengan peralatan untuk menangani kebakaran yaitu APAR yang di tempatkan kantor administrasi dan area produksi dengan jumlah yang cukup, diletakkan pada posisi yang mudah dilihat, masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan mudah dijangkau (tidak terhalang)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Areal pabrik juga telah dilengkapi dengan Tanda Jalur Evakuasi, titik kumpul dan rambu Signboard K3 lainnya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Wira Papua Lestari telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulannya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Wira Papua Lestari memuat informasi antara lain : Nama pekerja, bagian/unit kerja, tanggal lahir, Waktu/Jam Kejadian, status Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh PT. Wira Papua Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Wira Papua Lestari belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan No. 08/SPKB/X/WPL/2022 tertanggal 14 Oktober 2022. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Pimpinan PT. Wira Papua Lestari (Bp. Bobby Wenas) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT. Wira Papua Lestari atas nama Bp. Abdullah Furu (Asisten Operator Sawmil) dan Bp. Ungke D Rumambi (Saw Doctor) dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawannya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang diwajibkan memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(sepuluh) orang. Dalam hal ini PT. Wira Papua Lestari walaupun hanya memiliki karyawan sebanyak 11 (sebelas) orang, namun telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang disusun pada tahun 2020 dan telah disahkan (Perpanjangan) oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Kaimana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana No. 20/PP-WPL/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Wira Papua Lestari. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Wira Papua Lestari memuat beberapa pasal ketentuan sebagai berikut :</p> <p>Pendahuluan</p> <p>Bab I: Ketentuan Umum</p> <p> Pasal 1 : Pengertian</p> <p> Pasal 2 : Maksud dan Tujuan</p> <p> Pasal 3 : Ruang Lingkup Peraturan Perusahaan</p> <p>Bab II : Hubungan Kerja</p> <p> Pasal 4 : Perjanjian Kerja</p> <p> Pasal 5 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</p> <p> Pasal 6 : Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu</p> <p> Pasal 7 : Ketentuan Penerimaan Karyawan</p> <p>Bab III : Hak Karyawan dan Kewajiban Karyawan</p> <p> Pasal 8 : Hak Karyawan</p> <p> Pasal 9 : Kewajiban Melaksanakan Tugas</p> <p> Pasal 10 : Tata Tertib Kerja</p> <p> Pasal 11 : Rahasia Jabatan</p> <p>Bab IV : Larangan Bagi Karyawan</p> <p> Pasal 12 : Larangan</p> <p> Pasal 13 : Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p> Pasal 14 : Larangan Menerima Pemberian</p> <p> Pasal 15 : Kerja Rangkap di Luar Perusahaan</p> <p>Bab V : Jabatan</p> <p> Pasal 16 : Penetapan Jabatan</p> <p> Pasal 17 : Perubahan Jabatan</p> <p> Pasal 18 : Ketentuan Perubahan Jabatan</p> <p>Bab VI : Pengembangan Kemampuan Karyawan</p> <p> Pasal 19 : Penilaian Prestasi Kerja</p> <p> Pasal 20 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>Bab VII : Penggajian</p> <p> Pasal 21 : Penetapan Gaji</p> <p> Pasal 22 : Komponen Gaji</p> <p> Pasal 23 : Pembayaran Gaji</p> <p> Pasal 24 : Gaji Selama Sakit Berkepanjangan</p> <p>Bab VIII : Kesejahteraan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pasal 25 : Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p> <p>Pasal 26 : Tunjangan Hari Raya Keagamaan</p> <p>Pasal 27 : Tunjangan Perawatan Kesehatan</p> <p>Pasal 28 : Tunjangan Kematian dan Uang Duka</p> <p>Pasal 29 : Hadiah Pernikahan</p> <p>Pasal 30 : Hadiah Kelahiran</p> <p>Pasal 31 : Pinjaman</p> <p>Pasal 32 : Bonus Akhir Tahun</p> <p>Pasal 33 : Insentif</p> <p>Pasal 34 : Tunjangan Masa Kerja</p> <p>Bab IX : Perjalanan Dinas</p> <p>Pasal 35 : Perjalanan Dinas</p> <p>Bab X : Waktu Kerja dan Jam Kerja</p> <p>Pasal 36 : Hari Kerja dan Jam Kerja</p> <p>Pasal 37 : Hari Libur</p> <p>Pasal 38 : Kerja Lembur</p> <p>Pasal 39 : Upah Lembur</p> <p>Pasal 40 : Tidak sakit karena Sakit</p> <p>Pasal 41 : Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan mendapat Upah Penuh</p> <p>Pasal 42 : Tidak Hadir Tanpa Izin (Mangkir)</p> <p>Bab XI : Cuti</p> <p>Pasal 43 : Pengertian</p> <p>Pasal 44 : Cuti Tahunan</p> <p>Pasal 45 : Cuti Besar/Istirahat Panjang</p> <p>Pasal 46 : Cuti Melahirkan</p> <p>Pasal 47 : Cuti Haid</p> <p>Pasal 48 : Prosedur Cuti</p> <p>Bab XII : Sanksi</p> <p>Pasal 49 : Ketentuan Umum</p> <p>Pasal 50 : Pemberian Surat Peringatan</p> <p>Pasal 51 : Skorsing</p> <p>Bab XIII : Pemutusan Hubungan Kerja</p> <p>Pasal 52 : Ketentuan Umum</p> <p>Pasal 53 : PHK Karena Karyawan Mengundurkan Diri</p> <p>Pasal 54 : PHK Karena Mencapai Usia Pensiun</p> <p>Pasal 55 : PHK Karena Pelanggaran Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja</p> <p>Pasal 56 : PHK Karena Terjadi Pernikahan Sesama Karyawan</p> <p>Pasal 57 : PHK Karena Karyawan Sakit Berkepanjangan</p> <p>Pasal 58 : PHK Karena Karyawan Meninggal Dunia</p> <p>Pasal 59 : PHK Karena Perusahaan menyalahi aturan</p> <p>Pasal 60 : PHK Karena Karyawan Mangkir</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pasal 61 : PHK Karena Karyawan di tahan Pihak Berwajib</p> <p>Pasal 62 : PHK Karena Kesalahan Berat</p> <p>Pasal 63 : PHK Karena Perusahaan Mengalami Perubahan Status</p> <p>Pasal 64 : PHK Karena Perusahaan Melakukan Efisiensi</p> <p>Pasal 65 : PHK Karena Perusahaan Tutup/Pailit</p> <p>Pasal 66 : Kompensasi</p> <p>Pasal 67 : Tabel PHK dan Besar Kompensasi</p> <p>Pasal 68 : Besarnya Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak</p> <p>Bab XIV : Penutup</p> <p>Pasal 69 : Penutup</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Wira Papua Lestari, di ketahui bahwa per bulan Oktober 2023 perusahaan memiliki Pekerja sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terbagi berdasarkan status karyawan nya antara lain : Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak dan Karyawan Borongan.</p> <p>Untuk data jumlah karyawan PT. Wira Papua Lestari berdasarkan Jabatan dan Status nya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Karyawan Tetap : 3 Orang - Total Karyawan Kontrak : 2 Orang - Total Karyawan Borongan : 6 Orang - Total Jumlah Karyawan : 11 Orang <p>Untuk data jumlah karyawan PT. Wira Papua Lestari berdasarkan Gender nya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Karyawan Laki-Laki : 9 Orang - Total Karyawan Perempuan : 2 Orang <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Wira Papua Lestari tersebut dan juga dari hasil Pengamatan selama Observasi lapangan (18 Oktober 2023) diketahui bahwa di PT. Wira Papua Lestari tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Wira Papua Lestari. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 002/WPL/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi, mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Wira Papua Lestari telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PT. Wira Papua Lestari kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya.</p> <p>PT. Wira Papua Lestari telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 11 (sebelas) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wira Papua Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier. <p>Dengan demikian PT. Wira Papua Lestari dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		